



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MENANAM EMPON-EMPON, MARKISA DAN SORGUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa potensi sektor pertanian dan tanaman pangan di Kabupaten Lombok Tengah perlu di optimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan yang memiliki daya saing dan bernilai ekonomi tinggi;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan produk pertanian dan tanaman pangan yang berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi diperlukan terobosan, inovasi, sinergi dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingsn melalui sebuah gerakan bersama yang mendayagunakan segenap sumberdaya yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Menanam Empon-Empon, Markisa dan Sorgum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MENANAM EMPON-EMPON DAN SORGUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Badan Usaha Milik Nasional yang selanjutnya disingkat BUMN adalah suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Lombok Tengah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah yang mempunyai wilayah kerja di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

7. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Lombok Tengah.
8. Benih adalah tanaman atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.
9. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura termasuk didalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai bahan obat nabati dan/ atau estetika
10. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, termasuk didalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/ atau bahan estetika.
11. Pasar adalah adalah tempat bertemunya pembeli serta penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dengan harga tertentu
12. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa.
13. Penggunaan dan pemanfaatan produk lokal unggulan daerah adalah pemakaian/pemanfaatan produk lokal unggulan daerah baik berupa produk/barang jadi maupun produk/barang mentah.
14. Gerakan Menanam Empon-empon, Markisa dan Sorgum selanjutnya disebut Genem, yaitu gerakan bersama guna mengoptimalkan potensi sektor pertanian di Kabupaten Lombok Tengah dengan mengembangkan komoditas pertanian yang berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi berupa empon-empon, markisa dan sorgum (EMAS).
15. Kawasan pengembangan genem adalah lahan milik masyarakat dan pemerintah yang menjadi sasaran pengembangan tanaman empon-empon, markisa dan sorgum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Genem sehingga pelaksanaannya berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah untuk menjaga ketahanan pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan komoditas Empon-empon, Markisa dan Sorgum.
- (3) Sasaran pelaksanaan Genem adalah Pemerintah dan masyarakat.

BAB III
PRINSIP
Pasal 3

Genem dilaksanakan dengan prinsip:

- a. partisipatif artinya melibatkan segenap pemangku kepentingan terutama sumberdaya pada sektor pertanian.
- b. integratif artinya tidak parsial tetapi terpadu mulai dari tahap perencanaan, budidaya, pengolahan sampai dengan pemasarannya.
- c. berbasiskan pada kearifan lokal dan sumberdaya yang ada di tengah masyarakat.
- d. memberikan manfaat kepada masyarakat.
- e. berkelanjutan yang artinya pelaksanaan genem berbasiskan program yang berkesinambungan.

BAB IV
KOORDINATOR PELAKSANAAN GENEM

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan genem ditetapkan Koordinator Pelaksana agar dapat berjalan efektif.
- (2) Koordinator Pelaksana Genem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua koordinator utama yaitu koordinator pelaksana pengembangan tanaman dan koordinator pelaksana pengolahan dan pemasaran produk.
- (3) Koordinator pelaksana pengembangan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah di tingkat Kabupaten dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pertanian di tingkat Kecamatan.
- (4) Koordinator pelaksana pengolahan dan pemasaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 5

- (1) Koordinator pelaksana pengembangan tanaman tingkat Kabupaten memiliki rincian tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan Genem dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat.
 - b. menyusun rencana aksi jangka pendek dan jangka menengah pelaksanaan Genem.
 - c. melaksanakan sosialisasi Genem kepada seluruh Perangkat Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
 - d. memfasilitasi ketersediaan bibit tanaman, input produksi dan sarana pendukungnya.
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan teknis budidaya.
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala.
 - g. mendorong kemitraan dengan instansi vertikal, Akademisi, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta dalam pelaksanaan

Genem.

- (2) koordinator pelaksana pengembangan tanaman tingkat Kecamatan memiliki rincian tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. melaksanakan inventarisasi lahan calon lokasi dan sasaran pelaksanaan Genem.
 - b. melaksanakan sosialisasi Genem kepada Pemerintah Desa dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Genem tingkat Kecamatan dan Desa.
 - d. melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis budidaya.
 - e. melaporkan pelaksanaan genem secara berkala kepada Kepala Dinas Pertanian selaku Koordinator Genem tingkat Kabupaten.

Pasal 6

Koordinator pelaksana pengolahan dan pemasaran produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (4) memiliki rincian tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana aksi pengolahan dan pemasaran.
- b. memfasilitasi peningkatan nilai tambah produk.
- c. memfasilitasi standarisasi produk turunan dari hasil olahan produk Genem.
- d. memfasilitasi pendampingan pengolahan dan pemasaran produk.
- e. memfasilitasi akses pasar dan pemasaran produk Genem.
- f. memastikan penggunaan produk hasil olahan Genem di Kabupaten Lombok Tengah.
- g. mempromosikan hasil produk genem.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Tahapan pelaksanaan Genem:
 - a. tahap inisiasi;
 - b. tahap penumbuhan;
 - c. tahap pengembangan;
 - d. tahap pemantapan.
- (2) Tahap inisiasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a merupakan tahap awal pelaksanaan Genem dengan fokus kegiatan berupa sosialisasi dan penyusunan rencana aksi genem
- (3) Tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b merupakan tindak lanjut dari rencana aksi tahap inisiasi dengan memfokuskan kegiatan pada budidaya tanaman empon-empon, markisa dan/atau sorgum di seluruh kantor Perangkat Daerah, Lembaga Pendidikan, Pondok Pesantren di Kabupaten Lombok Tengah

- (4) Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c merupakan tahapan perluasan budidaya empon-empon, markisa dan sorgum dengan sasaran lokasi di lahan pemerintah dan masyarakat.
- (5) Tahap pemantapan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d merupakan tahapan yang dititikberatkan pada budidaya di lahan masyarakat, penguatan kelembagaan, pengolahan produk, peningkatan mutu, serta perluasan akses pasar.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dan perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merencanakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Genem, yang bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 9

- (1) Koordinator Pelaksana Pengolahan dan Pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), memastikan peningkatan nilai tambah produk melalui pendampingan industri pengolahan dan pemasaran produk.
- (2) Pemasaran Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mendorong pemanfaatan produk hasil olahan oleh Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, Instansi vertikal dan perusahaan swasta serta masyarakat luas.
 - b. memfasilitasi kemitraan dengan pelaku pasar.
 - c. menyediakan gerai Industri Kecil Menengah (IKM) Genem untuk pemasaran produk pada sentra ekonomi dan pasar digital.

BAB VII

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Koordinator pelaksana pengembangan tanaman tingkat Kabupaten dan koordinator pelaksana pengolahan dan pemasaran menyampaikan laporan pelaksanaan Genem secara tertulis dan berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi menyeluruh untuk mempersiapkan keberlanjutan pelaksanaan genem.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 19 April 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH, 


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022
NOMOR